

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA  
DI DESA SILALAHI KECAMATAN  
SILAHISABUNGAN KABUPATEN DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA<sup>1</sup>  
Oleh: Ayu Larasati Sidebang<sup>2</sup>  
Michael G. Nainggolan<sup>3</sup>  
Tommy M. R. Kumampung<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana Sanksi Hukum atas penyalahgunaan Dana Desa di Desa silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, disimpulkan: 1. Secara regulatif penyaluran Dana Desa dari pemerintah Daerah Sumatera Utara ke Pemerintah Desa Silalahi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hingga tingkat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang perubahan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Yang dimana Pemerintah Silalahi juga menggunakan peraturan dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka Pemerintah Pusat berkewajiban mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dan menggunakan Peraturan Bupati (PERBUP) No 3.BD 2021/NO 03 Tentang Tata Cara Pembagian dan Pendapatan Alokasi Dana Desa Setiap desa di Kabupaten Dairi. 2. Perbuatan korupsi keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana akan diancam pidana bagi

orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan Negara.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Pengelolaan Dana Desa, Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang perhitungannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Terkait hal tersebut, kini hangat diperbincangkan adanya pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan desa di mana salah satu sumber dana desa berskala dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014, disebutkan:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Dana Desa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang dimaksud dalam pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana Desa tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan. Undang-

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101099

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa.<sup>5</sup>

Dana Desa merupakan hal yang baru bagi Pemerintahan Daerah, Khususnya Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia Dana APBN senilai 72 Triliun diberikan Untuk 74.957 Desa se-Indonesia. mengacu pada banyaknya korupsi yang terjadi dalam proses pendistribusian anggaran pusat ke daerah (misal: kasus korupsi dalam dana desa) tentunya perlu ada mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Saat ini kelengkapan regulasi dalam pengolahan dana desa ini menjadi kajian yang menarik dan sangat diperlukan dalam kemajuan perkembangan pemerintah desa.

Sekitar 74.957 Desa se-Indonesia, salah satu desa yang mendapatkan dana desa adalah Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Desa Silalahi ini mempunyai 3 dusun yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian dan mayoritas penduduk bekerja di bidang ini. Namun sebagai wilayah yang termasuk dalam kecamatan silahisabungan, desa ini terletak agak jauh dari kota dan berkembang menjadi tujuan arah kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban. Oleh karena itu Desa Silalahi merupakan desa yang sedang gencar melakukan pembangunan, dalam hal ini tentu saja munculnya dana desa di desa silalahi sangatlah membantu pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menjadi lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana**

<sup>5</sup> Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 66

## **Desa Di Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana Sanksi Hukum atas penyalahgunaan Dana Desa di Desa silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara?

### **C. Metodologi Penelitian**

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum yuridis dan dapat disebutkan sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>7</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengelolaan Dana Desa di Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara**

Pengertian keuangan desa menurut UU desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus Pengelolaan Keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”* (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 16

<sup>8</sup> Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan Keuangan Desa...*, hlm 11.

Dalam pemendagi nomor 113 tahun 2014 ketentuan pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan
  - 1) Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDes yang akan dibahas disepakati Kepala desa dan BPD.
  - 2) APBDes disampaikan bupati/wali kota melalui camat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
  - 3) APBDes dievaluasi oleh bupati/wali kota selama maksimal 20 hari kerja, dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDes dinyatakan Raperdes tidak sesuai.
  - 4) Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.
- b. Pelaksanaan
  - 1) Pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
  - 2) Pemdes dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam perdes.
  - 3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dalam perbub/walikota.
  - 4) Pengadaan barang atau jasa didesa diatur dengan perbub/walikota.

Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat RAB dan disahkan Kepala Desa.
- c. Penatausahaan
  - 1) Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa.
  - 2) Pencatatatan setiap pengeluaran dan penerimaan.
  - 3) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
  - 4) Melakukan pertanggungjawaban uang melalui pelaporan.
  - 5) Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  - 6) Menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban
  - 1) Kades menyampaikan laporan kepada bupati/wali kota melalui camat yang

terdiri dari laporan ralisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun.

- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan perdes.
- 3) Lampiran format laporan: pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, kekayaan milik desa per 31 Desember, promgram pemerintah dan pemda yang masuk desa.<sup>9</sup>

Keuangan desa harus dikelola dengan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana terutang dalam pemendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif teantang penyelenggaran pemerintah desa dengan tetrap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mepertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegitan penyelenggara pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaran pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu

---

<sup>9</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kmenkeu, 2017), hlm 27.

pada aturan atau pedoman yang melandasinya.<sup>10</sup>

## **B. Sanksi Hukum atas penyalahgunaan Dana Desa di Desa silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara**

Penggunaan dana desa sangat menjadi perhatian yang serius baik dari kalangan pemerintah, kalangan pemerhati desa, akademisi dan lain sebagainya, hal ini dilakukan karena dikhawatirkan akan banyak para aparatur desa akan terjerat pada persoalan korupsi, sehingga pemerintah sekarang ini banyak melakukan koordinasi baik antar lembaga Negara terkait dengan penanganan desa maupun antar lembaga penegak hukum agar kiranya ada upaya preventif dan represif supaya aparat desa tidak terjerat kasus korupsi

Korupsi di Indonesia masih menjadi musuh besar. Pemerintah melalui KPK melakukan berbagai inisiasi untuk menumpus tindak pidana korupsi. Berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan latar belakang pendidikan dan jabatan menjadikan pelajaran yang berharga bagi seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kebijakan. Harus diakui bahwa korupsi adalah kejahatan besar dan merugikan Negara dan rakyat. Sementara rakyat masih terkungkung dalam lembah kemiskinan dan keterpurukan, sementara korupsi terus merajalela. Dari semua level tingkatan korupsi seolah-olah sudah menjadi penyakit dan yang akut dan sulit untuk disembuhkan. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang berdampak sangat bernegara. Aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi mempunyai dampak terhadap tindakan korupsi. Tidak sedikit korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik setingkat menteri, kepala daerah provinsi atau gubernur, kepala daerah kabupaten/kota maupun ditingkat level bawah. Padahal jika dikorelasikan dengan tingkat kesejahteraan, keluarga dan pendidikan rata-rata berada pada level yang sejahtera. Kesempatan dan peluang serta orientasi kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat memengaruhi perilaku korupsi.

---

<sup>10</sup> Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan Keuangan Desa...*, hlm 11.

Perilaku korupsi juga menjadi ancaman bagi aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, mulai pengelolaan tanah absentee.<sup>11</sup> Ikut sebagai contoh hingga kajian ini mengulas potensi terjadinya korupsi ditingkat desa dalam penggunaan anggaran. Mengingat dalam pelaksanaan undang-undang Desa, pemerintah desa digelontor keuangan desa sebanyak 1 sampai 1,5 miliar setiap desa. Hal ini menjadi problem baru bagi pemerintah desa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Pengelolaan keuangan desa dan manajemen desa harus didampingi secara serius dengan berkelanjutan. Pemerintah desa dengan berbagai kekurangan dalam struktur maupun non strukturnya menghantui dalam pelaksanaannya.

Beberapa kasus korupsi yang menimpa pemerintah desa dalam penyalahgunaan wewenang, anggaran, korupsi asset, dan pengadaan barang dan jasa.<sup>12</sup> Menurutnya KPK menemukan 14 potensi persoalan dana desa yang terdiri dari 4 (empat), yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Empat aspek itu yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi di pemerintah desa.<sup>13</sup>

Undang-undang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya. Masyarakat desa lebih sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah desa dapat melakukan pola penongkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengatur Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) serta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa. Dari desa membangun negeri menjadi terwujud.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Elfira Permatasari, Habib Adjie, & Hardianto Djanggih, *Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Akibat pewarisan*. *Varia Justicia*, Vol. 14, No. 1, 2018, hlm 3

<sup>12</sup> Madril, O. Obral, *Remisi Untuk Koruptor*, <http://digilib.um.ac.id>. Diakses pada tanggal 7 juli 2021

<sup>13</sup> Maratul Makhmudah, *Pencegah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Desa; Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Yustisia 95 Mei Agustus 2016

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 71.

Sementara itu, dalam sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengemukakan, bahwa pengguna dalam pemanfaatan wilayah desa sebagai sumber daya desa adalah dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota.<sup>15</sup> Arah pembangunan kawasan pedesaan sesuai dengan amanat undang-undang Desa adalah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>16</sup>

1. Upaya upaya menghindarkan penggunaan dana desa dari perbuatan korupsi adalah sebagai berikut:

- MoU dengan masyarakat  
MoU dengan masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dikarenakan bias menciptakan tatanan yang harmonis karena milik komitmen yang tinggi dalam memaksimalkan program dana desa sehingga hal tersebut jelas akan terlaksana sesuai dengan prosedur yang ada.
- Tim pengawasan dana desa  
Adanya tim pengawas yang bersifat independen dengan membuka seluruh ruang gerak masyarakat tanpa meminta keterwakilan terhadap pengawasan dana desa dengan tidak membatasi siapa saja untuk mari bersama-sama mengawasi penggunaan dana desa serta selalu bersosialisasi terhadap semua program pembangunan yang ada didesa dengan tujuan berkomitmen membangun desa secara bersama.
- Siap sumpah  
Sumpah selama ini dianggap hal yang biasa dikarenakan sumpah itu hanya bias digunakan ada saat-saat tertentu saja seperti halnya pada saat bersumpah di pengadilan atau kapan pun, akan tetapi keberadaan sumpah

diyakini sangat ampuh untuk bias menciptakan rasa keterbukaan karena khawatir akan mengalami sanksi dari tuhan yang maha esa, sehingga upaya menghindarkan penggunaan dana desa dari perbuatan korupsi harus siap di sumpah dengan menggunakan kitab suci masing-masing agama.

- Sanksi yang tegas  
Penegakan hukum berupa sanksi pun bisa berimplikasi pada efek jera dikarenakan akan berdampak pada persoalan harga diri ataupun moral yang tidak baik yang akan dilihat oleh masyarakat serta akan menjadi perbincangan yang merusak harga diri pribadi maupun keluarga.

2. Upaya penindakan dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana.<sup>17</sup>

Contoh kasus penyelewengan dana desa, menjelang akhir tahun 2019, ditemukan sebanyak 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe. Pejabat daerah. Pejabat daerah diduga ikut merelay pembentukan peraturan daerah (perda) pembentukan desa. Perda fiktif yang dimaksud adalah perda No. 7/2011 tentang Pembentukan dan pendefinisan desa-desa di Konawe. Kepala Bagian Hukum Pemkab Konawe Apono memastikan Perda No 7/2011 tidak tercatat sebagai perubahan atas perda No 2/2011 tentang pembentukan dan pendefinisan desa-desa di konawe. Dalam lembaran daerah di bagaian hukum Konawe, Perda No 7/2011 tercantum sebagai perda tentang pertanggungjawaban APBD Konawe 2010. Berbagai penyelewengan dana desa ditenggarai akibat ketidaksiapan desa dalam mengelola dana desa yang diberikan pusat. Selain itu, factor kesengajaan menggunakan dana desa demi kepentingan pribadi juga memicu banyaknya kasus korupsi yang terjadi terkait dana desa. Karenanya, mekanisme pengaliran dana desa harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerugian Negara.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Yoltuwu, J. M. *Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal (Economic Growth in Disadvantage Area)*. In *Work Meeting Presentation, Ministry of Disadvantage Area Development, Republic of Indonesia*, 2013, hlm7-9

<sup>16</sup> Maratul Makhmudah, *Op. Cit.*

<sup>17</sup>

<https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/20>

<sup>18</sup> [https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-danadesa-sejak-2015)

[topik/kasus-kasus-penyelewengan-danadesa-sejak-2015](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-danadesa-sejak-2015)

Perbuatan korupsi keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ('UU 31/1999') sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan Negara. Namun sejauh ini Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara tidak pernah melakukan korupsi Dana Desa atau penyalahgunaan Dana Desa. Semua dilaksanakan sesuai peraturan yang ditetapkan.

Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat serta kepada pemerintah supra Desa (kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan.

Dalam hal tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga dimaksud atas pelaporan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa kepada pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati cq. Satuan kerja perangkat Daerah (skpd) yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta inspektorat Daerah Kabupaten.

Jika memang masyarakat mempunyai masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa (korupsi) dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak

aparatus penegak hukum atas proses tindak lanjut.

Pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap praktik-praktik tindakan korupsi maupun pungli, karena hal itu berdampak pada kerusakan nilai-nilai sosial dan kepercayaan publik pada pemerintah. Oleh karenanya, agar setiap tindakan atau indikasi korupsi dapat ditangani dengan optimal, masyarakat dapat membantu dengan memberikan informasi serta dukungan bukti-bukti yang memadai terjadinya tindakan korupsi dimaksud.<sup>19</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Secara regulatif penyaluran Dana Desa dari pemerintah Daerah Sumatera Utara ke Pemerintah Desa Silalahi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hingga tingkat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang perubahan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Yang dimana Pemerintah Silalahi juga menggunakan peraturan dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka Pemerintah Pusat berkewajiban mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dan menggunakan Peraturan Bupati (PERBUP) No 3.BD 2021/NO 03 Tentang Tata Cara Pembagian dan Pendapatan Alokasi Dana Desa Setiap desa di Kabupaten Dairi.
2. Perbuatan korupsi keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis. Dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

<sup>19</sup>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt594adc217e6f3/penyalahgunaan-alokasi-dana-desa-oleh-perangkat-desa>

Korupsi yang dimana akan diancam pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan Negara.

## B. Saran

1. Perlunya ada pendampingan dalam pengelolaan Dana Desa. Sebaiknya menunjuk seorang yang ahli dibidang keuangan dan perencanaan keuangan seperti Akuntan, sehingga dalam pengelolaan Dana Desa tersebut dapat didampingi sekaligus diawasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengguna Dana Desa.
2. Agar kiranya dilaksanakan upaya penyelamatan dana desa pada penggunaan dana desa dari perbuatan korupsi adalah perlunya ada, pertama MoU dengan masyarakat dengan tujuan berkomitmen membangun desa secara bersama tim pengawasan dana desa, kedua pembentukan tim pengawas yang independen untuk mengawasi jalannya proses pengelolaan dana desa, ketiga siap sumpah yaitu aparat desa di sumpah dengan menggunakan kitab suci masing-masing agama, keempat sanksi yang tegas dengan tujuan untuk memberikan kepada pelaku penyalahgunaan dana desa. Sehingga diharapkan bahwa Aparat Desa, dapat berkomitmen dengan sungguh dalam pengelolaan dana desa, sehingga tidak berniat untuk melakukan korupsi begitu pula dengan masyarakat Desa, dapat melibatkan diri secara aktif, yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa, sehingga proses pembangunan desa dapat terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ekstein Otto,( 1981). *Keuangan Negara*, Bina Aksana, Jakarta
- HAW Widjaja, (2014), *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa*, Rajawali Perss Jakarta
- Hr Ridwan, (2014)), *Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta

- Ilmar Aminuddin, (2014), *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta
- Indrawati Mulyani Sri, (2017) *Buku Saku Dana Desa*, Kmenkeu, Jakarta
- Indrawati Mulyani Sri, (2017). *Buku Pintar Dana Desa*, Kemenkeu, Jakarta
- Kusmanto Bambang dkk,(1992). *Hukum Keuangan Negara*, Intermedia, Yogyakarta
- Ndraha Talizidhu, (1991). *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Nurcholis Hanif, (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, PT Grasindo, Jakarta
- Pantja Astawa Gde, (2008). *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, TP Alumni, Bandung
- Saibani A, (2014).*Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Media Pustaka, Jakarta
- Saidi Jaffar Muhammad,(2014). *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Press, Jakarta
- Sarman, Dan Mohammad Taufik Makarao,(2011). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soleh Chabib, Heru Rochmansjh, (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia, Bandung
- Suhartono, (2000). *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong*, Lentera Pustaka Utama, Yogyakarta
- Sujamto, (1987). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sutopo H.B, (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, UNS Press, Surakarta
- Tjandra Riawan W, (2006), *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta
- Yuswanto, (2014). *Hukum Keuangan Negara*, Justice Publisher, Lampung

## Sumber Lainnya:

## Perundang-Undangan

- Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

#### **Jurnal/Karya Ilmiah/Makalah**

- Maryunani, *Keuangan dan Ekonomi Desa*, Makalah, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006
- Sutoro Eko, *Masa Lalu, Masa Kini dan K'Kasa Depan Otonomi Desa*, Working Paper Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, 2008
- Rahman-Abdur Olalekan Olayiwola, 2013, *Leadership Corruption and Governace in Nigeria, European Journal of Business and Social Sciences*, Vol. 2, No. 9. Hal 41
- Saiful, 2014, *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*
- Debora Sanur, *Pengawasan Dana Desa, Majala Info Pemerintahan Dalam Negeri. Kjian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. IX, No.15/Puslit/Agustus/2017, hlm 18
- Permatasari Elfira, Habib Adjie, & Hardianto Djanggih, *Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Akibat pewarisan*. *Varia Justicia*, Vol. 14, No. 1, 2018.

#### **Bahan Ajar/Skripsi**

- Yoltuwu, J. M. *Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal (Economic Growth in Disadvantage Are)*. In *Work Meeting Presentation, Ministry of Disadvantage Area Development, Republic of Indonesia*, 2013.
- Makhmudah maratul, *Pencegah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Desa; Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Yustisia 95 Mei Agustus 2016

#### **Internet/Website**

- Budimansudjaniko, <http://kkn.bunghatta.ac.id/downloads/20strategis%20Desa.pdf>. html, diakses 15 Juli 2021

<http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php>. Diunduh Pada Tanggal 26 Juni 2021.

<https://www.iijawatimur.or.id/course/interest/detail/20>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt594adc217e6f3/penyalahgunaan-alokasi-dana-desa-oleh-perangkat-desa>

O. Madril. Obral, *Remisi Untuk Koruptor*, <http://digilib.um.ac.id>. Diakses pada tanggal 7 juli 2021.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelenggaraan-danadesa-sejak-2015>

<https://dijpb.kemenkeu.go.id/kppn/buktitinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa,-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>